

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020-2022

2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.27 BD 2020 / NO.27, 4 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020-2022

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangkas pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak pada Tanggal 01 Januari 2020, diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2008; PP Nomor 23 Tahun 2008; Perpres Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2015; Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011.
- ;
- Peraturan Bupati ini merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lebak serta pihak yang terkait dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang dan tanah Longsor
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 15 Juli 2020.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai Tahun 2022.
  -